

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap korban *child trafficking* pada pengaturan hukum internasional termuat dalam beberapa instrument sebagai berikut:



- a. *Annex I Palermo Convention (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime)*
- b. *Annex II Palermo Convention (United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime)*
- c. *The United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) 1989*
- d. *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography 2000*
- e. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*
- f. *African Charter on the Rights and Welfare of the Child (ACRWC) 1990*

g. *African Charter on Human and People's Rights (ACHPR)*

1982

h. *Protocol to the African Charter on Human and People's*

Rights on the Rights of Women in Africa (Maputo Protocol)

2003

2. Perlindungan hukum terkait korban *baby factory* dalam hukum nasional Nigeria telah diatur di dalam *Nigeria Child Right Acts 2003* dan *TIPPEA 2015*. Kedua undang-undang tersebut memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak para korban *baby factory*. Pada TIPPEA 2015 membentuk lembaga penegakan hukum yaitu *National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons (NAPTIP)* untuk memerangi *child trafficking* dan *baby factory*. Selain kedua undang-undang tersebut, *Nigeria Criminal Code* dan *Nigeria Penal Code* merupakan instrument hukum untuk perlindungan para korban dengan focus terhadap sanksi penegakan hukum terhadap para pelaku. Nigeria juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik di tingkat internasional ataupun nasional dengan beberapa organisasi internasional, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan *Non-Government Organization (NGO)*. Tetapi, dari berbagai upaya untuk perlindungan hukum terkait korban *baby factory* masih ditemukan banyak tantangan untuk mencapai perlindungan hukum yang efektif. Sehingga, diperlukan upaya-upaya untuk menghapuskan segala tantangan mencapai penghapusan segala praktik *baby factory*.

B. SARAN

1. Perlu adanya penguatan terhadap aturan hukum internasional terkait *child trafficking*. Negara yang telah meratifikasi semua aturan internasional terkait *child trafficking* harus memperkuat pelaksanaan hukum di tingkat nasional dengan cara sinkronisasi peraturan nasional dengan instrument internasional melalui pengesahan undang-undang yang memperkuat definisi *child trafficking* dan mekanisme perlindungan korban dan sanksi terhadap pelaku. Selain itu, perlu meningkatkan kerjasama internasional dan meningkatkan kesadaran publik.
2. Terkait aturan hukum nasional Nigeria mengenai *baby factory*, perlu adanya aturan tambahan konteks *baby factory* dalam aturan nasional Nigeria karena kejadian *baby factory* tidak diatur secara eksplisit. Kejadian *baby factory* tidak hanya sebagai konteks penjualan bayi tetapi juga harus meninjau kejadian sebelumnya seperti pemerkosaan, penculikan, dan eksloitasi anak dibawah umur. Perlindungan hukum terhadap korban *baby factory* dapat diperkuat dengan memastikan korban mendapatkan hak-hak nya seperti dukungan dan rehabilitasi.. Selain itu, dapat dilakukan penegakan hukum dengan pengawasan dan kerjasama internasional yang lebih kuat untuk menghapuskan praktik *baby factory*.